

KAJIAN YURIDIS PEMUKIMAN PENDUDUK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI (STUDI DI BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI, JEMBER)

Oleh : Sukma Chandra Kurniawan, NIM : 1610111020
Pembimbing : Yunita Reykasari, S.H, M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu strategi konservasi dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman jenis dan ekosistemnya dari kepunahan. Dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi, aspek perlindungan dan pengawetan masih lebih dikedepankan sehingga aspek pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum mendapatkan perhatian serius. Namun demikian di lain pihak, pengelolaan kawasan konservasi masih banyak menghadapi kendala, baik dari sisi pendanaan maupun dalam mengatasi perambahan kawasan. Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan dan meningkatkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, salah satunya masalah pemukiman di kawasan taman nasional.

Abstrac

At the end of the conference, there will be a three-pronged conference call for a series of events and exhibitions on the exhibition. In addition to the general conference protests, the protests and the protests are even more serious than the usual protests as well as the ecosystems that are constantly undergoing a series of protests. In other words, it would be better to focus on the conservative conference, especially if we would like to have a good time. In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine.

Pendahuluan

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Indonesia. Keberadaan tanah menjadi sumber daya alam yang penting bagi negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa, semua tanah dalam

wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu

jenis hak milik, yang sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain.¹

Memperhatikan mengenai pemilikan hak atas tanah, terdapat gambaran bahwa hak milik atas tanah merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perlindungan yang sangat ketat. Perlindungan ketat dimaksudkan agar pemberian status hak kepada perorangan harus dilakukan dengan seleksi yang ketat, agar betul-betul terjadi pemerataan atas status hak tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang penting dikaji adalah menyangkut kepemilikan tanah untuk pemukiman di kawasan hutan dalam hal ini kawasan taman nasional.²

Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu strategi konservasi dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman jenis dan ekosistemnya dari kepunahan. Dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi, aspek perlindungan dan pengawetan masih lebih dikedepankan sehingga aspek pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih

belum mendapatkan perhatian serius. Namun demikian di lain pihak, pengelolaan kawasan konservasi masih banyak menghadapi kendala, baik dari sisi pendanaan maupun dalam mengatasi perambahan kawasan. Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan dan meningkatkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik ini di antaranya ditimbulkan oleh kesenjangan (*gap*) antara kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti adanya permukiman tanpa izin.³

Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman Nasional Meru Betiri di wilayah Kabupaten Jember, yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaan kawasan telah ditetapkan sistem zonasi Taman Nasional

¹Maria S.W.Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 162.

²*Ibid*, hlm.163

³ Ichsan IM. *Etika lingkungan masyarakat adat Kasepuhan dalam pengelolaan hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak: inspirasi Taoisme* [disertasi]. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, 2009. Universitas Gajah Mada, Hlm.45

Meru Betiri dengan pembagian zonasi yaitu :
Zona inti seluas 27.915 Ha ; Zona rimba seluas 22.622 Ha ; Zona pemanfaatan intensif seluas 1.285 Ha ; Zona rehabilitasi seluas 4.023 Ha ; Zona penyangga seluas 2.155 Ha.⁴

Taman nasional ini merupakan kawasan yang mempunyai formasi vegetasi lengkap. Dari sebelas tipe vegetasi di Jawa lima diantaranya terdapat di kawasan Meru Betiri. Kondisinya relatif masih lengkap dan asli, sehingga memungkinkan beraneka ragam jenis fauna hidup dan berkembang. Beberapa tumbuhan langka, seperti *Rafflesia zolengeriana*, dan *Balanop fungosa* dapat hidup dan berkembang di kawasan ini. Sementara itu beberapa fauna seperti beberapa jenis ragam penyu, terdiri dari beberapa penyu, seperti penyu belimbing, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang secara rutin menetas telurnya di pantai kawasan ini.⁵

Secara umum kondisi topografi kawasan Taman Nasional Meru Betiri bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung dengan variasi mulai dari dataran

pantai sampai dengan ketinggian 1.223 meter di atas permukaan laut. Gunung yang terdapat di Seksi Konservasi Wilayah II Ambulu adalah Gunung Rika (535 mdpl), Gunung Guci (329 mdpl), Gunung Alit (534 mdpl), Gunung Gamping (538 mdpl), Gunung Sanen (437 mdpl), Gunung Butak (609 mdpl), Gunung Mandilis (844 mdpl), dan Gunung Menu (290 mdpl). Sedangkan Gunung yang terdapat di Seksi Konservasi Wilayah I Sarongan adalah Gunung Betini (1.192 mdpl) yang merupakan gunung tertinggi, Gunung Gendong (840 mdpl), Gunung Sukamade (338 mdpl), Gunung Sumbadadung (418 mdpl), G. Penmisan (537 mdpl), Gunung Sukamade atas (801 mdpl), Gunung Rajegwesi (160 mdpl) dan Gunung Benteng (314 mdpl).⁶

Konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan taman nasional tersebut mengakibatkan kinerja pengelolaan kurang optimal. Dengan kondisi demikian, tujuan akhir pengelolaan taman nasional untuk mewujudkan kawasan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut perlu adanya penertiban terhadap kawasan

⁴ <https://www.nativeindonesia.com/taman-nasional-meru-betiri/> diakses pada tanggal 12 Mei 2020

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

taman nasional dan dituangkan lebih lanjut dalam penyusunan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Pemukiman Penduduk Di**

Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (Studi di Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jember) ”

Pembahasan

Status Hukum Pemukiman Di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Jember

Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia telah tercantum di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat pokok-pokok dari hukum Tanah Nasional Indonesia. Walaupun sebagian pasal di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria memberikan ketentuan mengenai hak-hak atas tanah dan penggunaan maupun penguasaan atas tanah, namun sebagian ketentuan yang bersifat pokok masih dibutuhkan materi pengaturan yang bersifat lebih rinci yang perlu untuk ditetapkan. Dengan semakin rumitnya masalah pertanahan dan semakin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanahan maka semakin dirasakan keperluan akan adanya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 untuk mendukung pemanfaatan tanah secara optimal. Salah satu kompleksitas masalah pertanahan dan pemukiman adalah adanya fakta berdirinya

pemukiman di dalam kawasan hutan lindung, dalam kajian hukum ini adalah kawasan Taman Nasional Meru Betiri, yang berada di dalam wilayah 2 (dua) kabupaten yaitu Banyuwangi dan Jember.⁷

Sejarah Taman Nasional Meru Betiri sudah dimulai sejak lama. Kawasan hutan Meru Betiri pertama kali ditetapkan sebagai [Hutan Lindung](#) pada tahun 1931 oleh pihak pemerintah Belanda yang saat itu memerintah Indonesia, Kawasan hutan Meru Betiri awalnya sebuah kawasan yang berstatus hutan lindung yang penetapannya berdasarkan "*Besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel*" oleh pemerintah Belanda pada tanggal 29 Juli 1931. Kemudian, status tersebut diperkuat pada tahun 1938.

Pada tahun 1967 kawasan hutan itu ditunjuk sebagai calon suaka alam, kemudian pada tanggal 6 Juni 1972, kawasan hutan lindung tersebut ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa seluas

⁷ M. Faruk, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 di Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum, Universitas MuhammadiyahMalang, 2002, hlm.45

50 ribu hektare berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/Um/1972. Pemerintah menetapkan hutan Meru Betiri sebagai suaka margasatwa karena memiliki tujuan utama untuk perlindungan terhadap jenis satwa langka seperti Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*). Pada tahun 1982, kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri diperluas menjadi 58 ribu hektare dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/Um/1882 dengan memasukkan dua "enclave" perkebunan yang berada di sana yakni Perkebunan Sukamade dan Bandalit.⁸

Selanjutnya dengan Surat Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 tertanggal 14 Oktober 1982, Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai kawasan calon taman nasional dan penetapan Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 277/Kpts-VI/1997 tertanggal 1997 hingga kini. "Kawasan Taman Nasional Meru Betiri memiliki luas wilayah sekitar 58 ribu ha yang terbagi atas 57.155 ha daratan dan 854 ha perairan yang berada di Kabupaten Banyuwangi seluas 20.415 ha dan Kabupaten Jember seluas 37.585 ha. Dalam kawasan hutan konservasi tersebut terdapat dua perkebunan seluas 2.155 ha, yaitu PT Perkebunan Sukamade Baru

seluas 1.098 ha dan PT Perkebunan Bandalit seluas 1.057 ha. Luas kawasan TNMB yang mencapai 58 ribu ha terbagi dalam berbagai zona yang meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, zona rehabilitasi dan zona pemanfaatan khusus.⁹

Luas tersebut diperoleh setelah menggabungkan dua *enclave* perkebunan, yaitu Perkebunan Sukamade dan Bandalit yang mempunyai luas 2.155 hektar serta areal hutan lindung yang berada di bagian utara dan wilayah perairan laut di sepanjang pantai selatan dengan luas 845 hektar. Masih di tahun yang sama, kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri kemudian dicalonkan sebagai Taman Nasional Meru Betiri oleh Menteri Pertanian. Keputusan secara resmi kemudian keluar pada tahun 1997 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 277/Kpts-VI/1997 tentang Taman Nasional Meru Betiri seluas 58.000 hektar. Nama taman nasional ini diambil dari nama gunung tertinggi yang berada di kawasan taman nasional, yaitu Gunung Betiri dengan ketinggian 1.223 meter di atas permukaan laut dan Gunung Meru dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.¹⁰

⁸ Balai TMNMB, 2002. Laporan Hasil Inventarisasi Lokasi dan Sosekbud Masyarakat Sekitar Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur.

⁹ <https://rimbakita.com/taman-nasional-meru-betiri/>

¹⁰ Dewi Subaktini, Nalisis Sosial Ekonomi Masyarakat di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri, Jember, Jawa Timur (Kasus Di Desa

Taman Nasional Meru Betiri menjadi habitat 217 jenis fauna. Meliputi 25 jenis mamalia (18 di antaranya dilindungi), 8 reptilia (6 jenis di antaranya dilindungi), dan 184 jenis burung (68 jenis di antaranya dilindungi). Jenis satwa lain yang potensial dan perlu mendapatkan perhatian khusus adalah populasi penyu yang sering bertelur di Pantai Sukamade. Pantai ini merupakan habitat bertelur bagi penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), serta jenis penyu lainnya seperti penyu slengkrah (*Lepidochelys olivacea*) dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*).¹¹

Beberapa jenis satwa yang terdapat di dalam kawasan Meru Betiri antara lain kijang (*Muntiacus muntjak*), banteng (*Bos javanicus*), macan tutul (*Panthera pardus*), babi hutan, rusa (*Cervus timorensis*), kancil (*Tragulus javanicus*), musang luwak (*Phardoxorus hermaprodytus*), kukang (*Nycticebus caoncang*), landak (*Hystrix brachiura*), dan monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Beberapa jenis burung seperti burung elang jawa (*Spizateus bartelsi*), burung ular bodo (*Spilormis cheela*), burung laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), burung elang

hitam (*Ictinaetus malayensis*), dan burung elang bondol (*Haliastur indus*).¹²

Zona inti merupakan kawasan yang mutlak dilindungi dan tidak boleh ada aktivitas manusia yang mengubah kawasan itu, kecuali yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri secara geografis terletak pada 113038'38" - 113058'30" BT dan 8020'48" - 8033'48" LS, sedangkan secara administrasi pemerintahan terletak di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Topografi Taman Nasional Meru Betiri umumnya berbukit-bukit dengan kisaran elevasi mulai dari tepi laut hingga ketinggian 1.223 meter dari permukaan laut (mdpl) di puncak Gunung Betiri.

Kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri yang sebagian besar berupa hutan hujan tropis terdapat beberapa jenis tanaman dominan seperti Bayur (*Pterospermum javanicum*), Bungur (*Lagerstroemia speciosa*), Glintungan (*Bischoffia javanica*), Segawe (*Adenantha microsperma*), Aren (*Arenga pinnata*), Bendo (*Artocarpus elasticus*), suren (*Toona sureni*), dan langsung (*Langisium domesticum*). Jenis flora yang khas dan endemik di Meru Betiri adalah *Rafflesia zollingeriana* yang merupakan jenis tumbuhan parasit dan

Andongrejo, Wonoasri, Curahnongko Dan Sanenrejo), Forum Geografi, Vol.20, No.1, Juli 2006

hidupnya tergantung pada tumbuhan inang *Tetrastigma sp* dan jenis tumbuhan yang khas lainnya adalah *Balanophora fungosa*.

13

Selain itu, sebanyak 477 jenis tanaman tumbuh subur di kawasan Meru Betiri yang berasal dari delapan golongan yakni *Phaeophyta* (alga coklat), *Rhodophyta* (alga merah), *Chlorophyta* (alga hijau), *Lichenes* (lumut kerak), *Pteridophyta* (paku-pakuan), *Gymnospermae* (tumbuhan berbiji terbuka), *Monocotyledoneae* (tumbuhan berkeping satu), dan *Dicotyledoneae* (tumbuhan berkeping dua). Ratusan jenis tanaman dengan delapan golongan itu terdiri dari alga coklat sebanyak lima jenis, alga merah satu jenis, alga hijau tiga jenis, lumut kerak dua jenis, paku-pakuan 26 jenis, tumbuhan berbiji terbuka empat jenis, tumbuhan berkeping satu sebanyak 126 jenis, dan tumbuhan berkeping dua sebanyak 327 jenis.¹⁴

Pada tahun 1998-1999 telah terjadi penjarahan besar-besaran di kawasan Meru Betiri sebagai imbas dari proses reformasi politik nasional, bahkan tidak kurang dari 2.500 ha kawasan hutan tanaman (jati) dan hutan alam primer di Taman Nasional Meru Betiri mengalami penggundulan.

¹³ Balai TMNMB, 2002. Laporan Hasil Inventarisasi Lokasi dan Sosekbud Masyarakat Sekitar Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, hlm.9

¹⁴ *Ibid*, hlm.9

Pasca penjarahan hutan itu, Taman Nasional Meru Betiri melakukan rehabilitasi hutan dengan sistem *agroforestri* untuk pengembangan tanaman obat-obatan asli Taman Nasional Meru Betiri dan tanaman pangan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pembalakan liar masih terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri hingga kini, namun petugas sudah mengoptimalkan patroli rutin di kawasan hutan yang rawan pencurian kayu rimba tersebut.¹⁵

Keterbatasan jumlah personil polisi hutan menjadi salah satu kendala bagi Taman Nasional Meru Betiri untuk menekan kasus pembalakan liar dan perambahan hutan di kawasan hutan konservasi yang kaya akan keanekaragaman hayati itu. Dengan jumlah polisi hutan yang terbatas dan topografi kawasan hutan yang luas dan ekstrim, petugas kesulitan untuk memantau Taman Nasional Meru Betiri. Patroli secara rutin ditingkatkan untuk memantau daerah yang rawan pembalakan liar, tentu dengan bantuan aparat kepolisian di masing-masing daerah. Kawasan hutan yang penuh dengan keanekaragaman hayati itu perlahan-lahan mulai terancam dengan maraknya kasus pembalakan liar, perambahan hutan, dan

¹⁵ *Ibid*, hlm.10

perburuan satwa liar yang terjadi setiap tahun.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan dan meningkatkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik ini di antaranya ditimbulkan oleh kesenjangan (*gap*) antara kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti adanya permukiman tanpa izin. Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman Nasional Meru Betiri di wilayah Kabupaten Jember, yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri sejak sebelum masa kolonial Belanda memiliki akses pada kawasan hutan. Pada masa itu, masyarakat sekitar masih leluasa melaksanakan kegiatan pertanian huma (lahan kering) di kawasan hutan karena lahan yang tersedia masih luas. Selain itu, penetapan batas kawasan hutan yang tertunda-tunda penyelesaiannya juga memberi kesempatan masyarakat untuk

tetap menggarap lahan yang ada. Selanjutnya, perubahan dari cagar alam menjadi taman nasional membatasi masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam kawasan taman nasional. Namun demikian, masyarakat masih mendapat akses ke kawasan hutan hutan lindung dan hutan produksi yang pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani. Perum Perhutani menerapkan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi yang relatif permisif kepada masyarakat.¹⁷

Pembatasan akses masyarakat pada kawasan hutan meningkat ketika pemerintah melakukan perluasan kawasan Meru Betiri dengan mengubah fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di bawah Perum Perhutani menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional. Keberadaan permukiman dan kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan produksi dan lindung oleh masyarakat yang sebelumnya diperbolehkan oleh Perum Perhutani menjadi sesuatu yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 melarang semua orang untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan perubahan ekosistem taman nasional, termasuk di dalamnya bermukim dan berladang. Namun demikian, walaupun konflik antara masyarakat

¹⁶ Wardoyo, W, 2001, Strategi Pengelolaan Konservasi Dalam Rangka meningkatkan Pembangunan Daerah, Dalam Sudarmadji, 2001 Konservasi Sumber Daya Alam, Jember 1 - 22

¹⁷ *Ibid*, hlm.23

setempat dan balai taman nasional tersebut bertambah meluas, masyarakat di sekitar kawasan taman nasional yaitu : Desa Andongrejo, Curahnongko, Sarongan, Sanenrejo, Kandangan dan Mulyorejo tetap dapat memanfaatkan sumber daya hutan yang ada. Akses masyarakat desa ke dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe. Tipe akses tersebut menggambarkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nur Rohmah, bahwa :¹⁸

“Tipe pertama adalah akses yang berupa penggarapan kawasan Taman Nasional Meru Betiri untuk lahan pertanian. Masyarakat desa sekitar memperoleh akses tipe pertama. Tipe kedua adalah akses yang berupa penggarapan kawasan Taman Nasional Meru Betiri untuk lahan pertanian dan penggunaan kawasan Taman Nasional Meru Betiri untuk permukiman, tetapi tidak seluruh lahan pertanian dan

permukiman berada di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Tipe ketiga adalah akses yang berupa penggarapan kawasan Taman Nasional Meru Betiri untuk lahan pertanian dan untuk permukiman. Dengan adanya ketergantungan tersebut diharapkan dapat membawa kemanfaatan bagi lahan Taman Nasional Meru Betiri, karena masyarakat dapat ikut menjaga kelestarian di kawasan Taman Nasional”

Masyarakat memandang hutan sebagai tempat mereka melakukan aktivitas sosial budaya dan ritual kepercayaan, disamping untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tipe akses, derajat sensitivitas, dan tingkat ketergantungan masyarakat mempengaruhi tingkat tuntutan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan atau menjamin keamanan aksesnya. Di lain pihak, tipe akses derajat sensitivitas dan tingkat ketergantungan masyarakat tersebut menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri.

¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Nur Rohmah Seksi PEH Pengendalian Ekosistem Hutan Madya Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember, tanggal 9 November 2020

Pemerintah memandang hutan berdasarkan kepemilikan sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, Taman Nasional Meru Betiri dimiliki oleh negara. Berdasarkan hak dan kewenangannya, pemerintah melarang masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan sehingga muncul konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat tersebut.

Akses atas sumber daya hutan baik berupa penggarapan kawasan hutan untuk budi daya pertanian maupun untuk permukiman diperoleh warga masyarakat melalui hubungan-hubungan sosial antara masyarakat dengan petugas. Dalam proses hubungan sosial tersebut terjadi negosiasi-negosiasi dan konsensus, maupun terjadi pemaksaan atau tekanan (*pressure*). Pemaksaan atau tekanan terjadi dari petugas lapangan Balai Taman Nasional Meru Betiri maupun dalam situasi tertentu terjadi sebaliknya yakni pemaksaan atau tekanan dari masyarakat terhadap petugas Balai Taman Nasional Meru Betiri. Pemaksaan dari petugas lapangan Balai Taman Nasional Meru Betiri dilakukan dalam bentuk ancaman-ancaman sanksi terhadap warga masyarakat yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, seperti ancaman hukuman

penjara, ataupun penyitaan barang-barang milik warga masyarakat.¹⁹

Sedangkan pemaksaan dari warga masyarakat dilakukan dalam bentuk protes-protes dan demonstrasi. Sebaliknya, negosiasi-negosiasi dan konsensus dilakukan untuk mencapai kerjasama. Negosiasi-negosiasi dilakukan karena masing-masing pihak menghendaki penyelesaian masalah. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh akses adalah respons mereka terhadap keberadaan dan kebijakan Balai Taman Nasional Meru Betiri. Masyarakat mendukung keberadaan Taman Nasional Meru Betiri karena mereka menganggap bahwa Taman Nasional Meru Betiri dapat melindungi sumber air yang diperlukan untuk mengairi lahan pertaniannya.

Masyarakat desa pada dasarnya dilarang berladang di dalam kawasan taman nasional atau mengambil hasil hutan yang ada di dalam Taman Nasional Meru Betiri. Masyarakat desa menuntut untuk tetap diperbolehkan bermukim di dalam kawasan dan mengolah lahan pertanian meskipun ada pembatasan untuk tidak menambah jumlah rumah dan memperluas lahan garapan. Masyarakat sangat mendukung kebijakan Balai Taman Nasional Meru Betiri yang akan

¹⁹ https://merubetiri.id/artikel_meru_betiri, diakses pada tanggal 6 Desember 2020

mengakomodasi kepentingan mereka dalam zona khusus, sedangkan masyarakat menuntut diberikan hak kelola terhadap areal yang selama ini telah mereka klaim sebagai wilayah adat, sehingga zona khusus dirasakan belum cukup mengakomodasi tuntutan mereka.

Di pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri, para petugas seringkali merasa bimbang. Pada satu sisi mereka mengetahui bahwa aktivitas masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan pelanggaran hukum, tetapi pada sisi yang lain mereka juga memahami bahwa masyarakat belum memiliki alternatif pendapatan selain menggarap lahan di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Oleh karena itu, para petugas Taman Nasional Meru Betiri masih memberikan toleransi terhadap aktivitas masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Apabila pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri memaksakan kepentingannya, maka tingkat konflik akan tinggi. Namun, pihak petugas Taman Nasional Meru Betiri berusaha untuk menurunkan tingkat konflik melalui toleransinya.

Masyarakat di keempat kampung Andongrejo, Curahnongko, Sarongan, Sanenrejo, Kandangan dan Mulyorejo memperoleh hak terbatas dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan

memperhatikan pembatasan-pembatasan yang dibuat atau ditentukan oleh pihak lain (Balai Taman Nasional Meru Betiri). Meskipun beberapa warga masyarakat melakukan pemindahtanganan hak pemanfaatan lahan atau hak menggarap kepada warga lainnya dari masyarakat kampung yang sama, tetapi perilaku tersebut, karena masyarakat tidak mempunyai kontrol secara penuh atas sumber daya hutan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun demikian, ada pola hubungan saling membutuhkan antara masyarakat dan pengelola kawasan taman nasional, sehingga diharapkan saling menguntungkan.

Dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, Balai Taman Nasional Meru Betiri menyelenggarakan beragam program sebagai upaya manajemen konflik berupa Model Kampung Konservasi (MKK) untuk pemberdayaan masyarakat dan program adopsi pohon oleh masyarakat. Melalui program tersebut masyarakat didorong untuk merestorasi kawasan dengan melakukan penanaman dengan pembiayaan ditanggung oleh orang tua angkat (*adopter*). Program lainnya adalah upaya penegakan hukum secara bertahap mulai dari pre-emptif dan preventif sampai dengan langkah penindakan secara represif dan alokasi zona khusus untuk menampung kepentingan masyarakat. Di

samping menjalankan program-program tersebut, saat ini sedang diwacanakan 3 alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk menangani konflik permukiman di dalam Taman Nasional Meru Betiri, yaitu :²⁰ Alternatif pertama, penutupan akses masyarakat ke dalam kawasan, pemindahan permukiman dan penegakan hukum (represif). Alternatif kedua, adalah pemberian akses masyarakat secara sah, revisi kebijakan perluasan, dan *enclave*. Pemberian akses masyarakat secara terbatas di dalam zona khusus juga dapat dipandang sebagai salah satu alternatif solusi yang tepat. Penutupan akses masyarakat, pemindahan permukiman, dan penegakan hukum merupakan upaya pemenuhan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa di dalam kawasan taman nasional tidak dibenarkan adanya kegiatan-kegiatan yang mengancam kelestarian kawasan. Keberadaan permukiman merupakan bentuk gangguan dan ancaman terhadap kelestarian kawasan sehingga harus dikeluarkan dari dalam kawasan dan disertai pemindahan permukiman. Namun demikian, alternatif solusi ini sangat berat untuk dilakukan karena untuk pelaksanaannya memerlukan

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu Nur Rohmah Seksi PEH Pengendalian Ekosistem Hutan Madya Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember, tanggal 9 November 2020

pendanaan yang sangat besar dan kemungkinan adanya resistensi yang besar dari masyarakat.

Pemberian akses masyarakat secara sah, revisi kebijakan perluasan kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan *enclave* merupakan kebijakan yang memerlukan biaya lebih kecil dibandingkan kebijakan pemindahan permukiman. Argumentasi pilihan kedua ini adalah bahwa kawasan hutan yang digunakan untuk perluasan Taman Nasional Meru Betiri kenyataannya (fakta yang ada) sedang ditempati oleh masyarakat sehingga sudah tidak memenuhi kriteria taman nasional yang seharusnya utuh dan alami. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap kawasan yang dijadikan areal perluasan. Alternatif kedua ini nantinya juga dapat diintegrasikan dengan model pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Taman Nasional Meru Betiri sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai model KPHK di Indonesia.

Alternatif ketiga, yaitu pemberian zona khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.56/Menhut-II/2006 hanya dapat dialokasikan untuk permukiman yang telah ada sebelum kawasan ditetapkan menjadi taman nasional. Permukiman yang ada setelah penetapan taman nasional tidak

dapat diakomodasi dalam zona tersebut sehingga harus dicarikan alternatif lain untuk mengatasinya. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan permukiman di dalam kawasan, Balai Taman Nasional Meru Betiri memilih alternatif mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam zona khusus. Operasionalisasi zona khusus ini secara umum dapat dilakukan pada permukiman yang memang telah ada sebelum penunjukan atau perluasan Taman Nasional Meru Betiri serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006.

Kebijakan pemberian hak kelola hutan adat kepada masyarakat layak dipertimbangkan mengingat masyarakat adat ini telah turun temurun tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya di dalamnya. Masyarakat juga memiliki kelembagaan adat meliputi pimpinan adat serta aturan/hukum adat yang ditaati. Namun, keberadaan masyarakat adat harus memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah sebagai masyarakat adat yang dikuatkan dengan suatu peraturan daerah untuk dapat memperoleh hak kelola hutan adat. Program pemberian hak pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat (PKKBM) dapat dijalankan dengan pendekatan pola hutan kemasyarakatan

(HKm) sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Berdasarkan uraian adanya pemukiman penduduk di kawasan Taman Nasional Meru Betiri tersebut, pada dasarnya perlu dikaji kepastian hukum hak atas tanah khususnya area berdirinya pemukiman tersebut. Jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan hal penting penyelenggaraannya. Jaminan kepastian hukum hak atas tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, kemudian sebagai bentuk penyelenggaraan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga sebagai terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Bentuk dari jaminan kepastian hukum hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 adalah berupa Sertipikat Hak Atas Tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang dicita-citakan oleh UUPA mencakup tiga hal, yaitu kepastian

mengenai objek hak atas tanah, kepastian mengenai subjek hak atas tanah, dan kepastian mengenai status hak atas tanah. Ketiga hal tersebut perlu terpenuhi, karena dengan adanya ketiga kepastian inilah yang menghindarkan dari berbagai sengketa tanah yang sering bersumber pada obyek, subyek dan status tanah tersebut.²¹

Suatu tanah apabila tidak memenuhi unsur-unsur jaminan kepastian hukum seperti dijelaskan diatas, maka tanah itu dinyatakan tidak atau belum mempunyai kepastian hukum hak atas tanah, sehingga tanah tersebut sangat rawan muncul terjadinya sengketa ataupun konflik pertanahan dikemudian hari.²² Penggunaan dan penguasaan tanah untuk pemukiman oleh sebagian kecil masyarakat di kawasan Taman Nasional Meru Betiri hanya terbatas boleh dipergunakan semata-mata untuk mendirikan bangunan tempat tinggal dan bersifat sementara, tidak boleh pula pemakai tanah untuk melimpahkan tanah tersebut kepada pihak lain. Mengingat luasnya kawasan yang harus diamankan dan tingginya interaksi masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri, intensitas pelaksanaan patrol kawasan Taman Nasional Meru Betiri

harus ditingkatkan. Kegiatan patroli pengamanan dilakukan melalui perondaan dan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan, penjagaan pada tempat-tempat tertentu, penyuluhan, patroli mobil, dan patroli selektif.

Patroli pengamanan dilakukan bertujuan untuk meminimalisir niat dan kesempatan masyarakat untuk melakukan tindakan pelanggaran tindak pidana kehutanan. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan patroli dapat dilakukan secara bersama-sama antara petugas resort dengan MMP dan Mitra Kerja. Selain dengan patroli pengamanan, upaya preventif juga dilakukan melalui penyadartahuan oleh petugas setempat (resort) kepada masyarakat sekitar kawasan dan pemasangan papan-papan larangan/peringatan. Upaya lainnya dengan membentuk forum komunikasi antar aparat penegak hukum yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Adanya forum komunikasi ini diharapkan terbentuk kesamaan opini dan persepsi dalam penegakan hukum terhadap kawasan konservasi sehingga upaya penegakan hukum kepada para pelanggar tindak pidana kehutanan dapat berjalan optimal. Faktor keterbatasan jumlah personil Balai Taman Nasional Meru Betiri dalam upaya penyadartahuan hukum dan perundangan kawasan konservasi kepada masyarakat dapat dilakukan oleh

²¹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah* Surabaya : Arkola, 2002 hlm.18

²² *Ibid*, hlm.18

para penegak hukum lain. Pengamanan hutan secara refresif dilakukan melalui kegiatan :²³

- 1) Peningkatan Koordinasi Kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Aparat penegak Hukum (Kejaksaan, Polri dan TNI) dalam hal intelijen dan pengembangan jaringan informasi tipihut. Masih maraknya pelanggaran tipihut *illegal logging* dan perburuan/perdagangan satwa liar adalah hal yang melatar belakangi perlunya peningkatan koordinasi dengan lembaga yang memiliki kemampuan SDM dan anggaran untuk mendapatkan informasi jaringan para pelaku pelanggaran tipihut. Sampai saat ini sebagian besar penanganan kedua kasus tipihut tersebut baru sampai pada tingkat pelaksana lapangan, sedangkan para cukong/pemodal/ dan atau jaringan yang lebih besar belum tertangani.
- 2) Pengumpulan bahan dan keterangan termasuk pembelian informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi adanya pelanggaran tipihut yang dilakukan oleh unsur Balai Taman Nasional Meru Betiri Hasil dari kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan suatu kegiatan

operasi pengamanan baik berupa operasi pengamanan fungsional maupun gabungan atau operasi pengamanan khusus.

- 3) Operasi Pengamanan Hutan Fungsional. Operasi pengamanan hutan fungsional merupakan langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unsur Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan. Operasi ini bersifat refresif yang dilakukan setelah adanya informasi yang akurat hasil pengumpulan bahan dan keterangan dan atau hasil intelijen oleh lembaga lain dengan tingkat pelanggaran tipihut masih dapat ditangani secara mandiri oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- 4) Operasi Pengamanan Hutan Gabungan. Operasi pengamanan hutan gabungan merupakan langkah-langkah tindakan penertiban dan penegakan hukum dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan, bersifat represif, dilakukan setelah adanya informasi yang akurat hasil pengumpulan bahan dan keterangan dan atau hasil intelijen oleh lembaga lain dengan tingkat pelanggaran tipihut, harus ditangani secara terpadu antara unsur Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan

²³ Hasil wawancara dengan ibu Nur Rohmah Seksi PEH Pengendalian Ekosistem Hutan Madya Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember, tanggal 9 November 2020

unsur aparat penegak hukum lainnya dan atau para pihak terkait lainnya.

- 5) Operasi Pengamanan Hutan Khusus. Operasi pengamanan hutan khusus merupakan langkah-langkah tindakan penertiban dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan, bersifat represif, dapat dilakukan setelah adanya informasi yang akurat hasil pengumpulan bahan dan keterangan dan atau hasil intelijen oleh lembaga lain dengan tingkat pelanggaran tipihut, harus ditangani secara terpadu antara unsur Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri dengan unsur aparat penegak hukum lainnya dan atau para pihak terkait lainnya. Tindakan penegakan hukum dilakukan apabila dalam keadaan mendesak yang tidak dapat terelakkan.
- 6) Penyidikan dan penyelesaian kasus tipihut. Merupakan tindak lanjut dari hasil operasi pengamanan hutan fungsional/gabungan/khusus terhadap para pelaku pelanggaran tipihut sampai tahapan P21.

Secara normatif kelembagaan pengamanan hutan di Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri cukup kuat hal ini dapat diidentifikasi dari keberadaan Struktur Organisasi (Organisasi Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri, Bidang Pengelolaan TN Wilayah, Seksi Pengelolaan TN Wilayah, Resort

Pengelolaan TN, dan Organisasi Satuan Polhut Balai Besar TNBBS), sarana prasarana di setiap organisasi, sumber daya manusia, anggaran, serta kerjasama dengan lembaga lain dalam bidang perlindungan dan pengamanan. Apabila ditelaah lebih lanjut, unsur-unsur kelembagaan harus diperkuat khususnya sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan/kebijakan tentang disiplin pegawai yang bertugas di lapangan. Adapun jenis-jenis kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain :²⁴

- 1) Penyusunan analisa jabatan kebutuhan pegawai Taman Nasional Meru Betiri khususnya tenaga pengamanan hutan.
- 2) Usul Penambahan personil pengamanan hutan kepada Biro Kepegawaian.
- 3) Pelibatan anggota masyarakat sebagai Masyarakat Mitra Polhut sesuai kebutuhan.
- 4) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pengamanan hutan di lapangan sesuai skala prioritas.
- 5) Peningkatan kualitas SDM pengamanan hutan melalui apel siaga, penyegaran Polhut/PPNS.

²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Nur Rohmah Seksi PEH Pengendalian Ekosistem Hutan Madya Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember, tanggal 9 November 2020

6) Mendorong adanya peraturan/kebijakan tentang disiplin pegawai yang bertugas di lapangan.

7) Penguatan kelembagaan resort.

Kegiatan Pendukung Pengamanan Hutan merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas maupun kapasitas kelembagaan pengamanan hutan namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya dan hasil pengamanan hutan, dilakukan melalui upaya sebagai berikut :²⁵

1) Percepatan penetapan status kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan penyelesaian konflik batas di beberapa lokasi Penataan batas kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan mendorong pihak berwenang untuk menetapkan kawasan TNBBS. Adanya kepastian hukum atas kawasan sangat mempengaruhi kinerja pengelola kawasan yang dalam hal ini bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Segala tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

2) Menggali dan mengembangkan potensi wisata alam dan jasa lingkungan Taman Nasional Meru Betiri. Meningkatnya tekanan kawasan akibat desakan sosial ekonomi karena kebutuhan hidup masyarakat secara langsung dan adanya pemekaran wilayah administrasi, menuntut pihak pengelola kawasan untuk lebih intensif menggali dan mengembangkan potensi-potensi kawasan berupa jasa lingkungan dan wisata alam, untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggalan dan pengembangan kedua potensi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian daerah (masyarakat dan pemerintah daerah) dengan adanya investasi-investasi dari pihak swasta maupun berkembangnya wisata alam. Adapun sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung kegiatan ini antara lain :

a) Identifikasi potensi jasa lingkungan dan wisata alam.

b) Promosi dan penyebaran informasi model pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan kepada masyarakat luas khususnya pihak swasta terkait.

c) Pembangunan kapasitas kelembagaan wisata alam.

²⁵ Hasil wawancara dengan ibu Nur Rohmah Seksi PEH Pengendalian Ekosistem Hutan Madya Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember, tanggal 9 November 2020

d) Koordinasi dengan para pihak terkait (Pemerintah Pusat, Pemda, dan Swasta/lembaga-lembaga lainnya)

3) Penyadartahuan masyarakat

Penyadartahuan masyarakat berperan mengubah paradigma atau pola pikir masyarakat tentang pentingnya kawasan konservasi sebagai tempat satwa hidup dan berkembang biak, di samping sebagai penunjang kehidupan misalnya kebutuhan air bersih dan kayu sehingga berperan dalam pengamanan hutan. Hal yang perlu disampaikan adalah nilai penting kawasan Taman Nasional Meru Betiri bagi kehidupan, peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tentang kehutanan, Taman Nasional Meru Betiri, penegakan hukum dan lain-lain. Nilai penting keberadaan Taman Nasional Meru Betiri dapat dijelaskan mengenai peran satwa dalam pembentukan hutan sehingga dalam kawasan hutan dapat tumbuh beragam jenis tumbuhan. Berkaitan dengan fungsi kawasan hutan sebagai penunjang kehidupan yaitu air dan kayu. Hal ini tidak berarti hutan itu sebagai penghasil air bersih dan kayu saja, tetapi bagaimana air bersih dan kayu itu bisa dihasilkan. Air bersih berasal dari hutan, kenapa bersih? Karena air tersebut tidak langsung

keluar besar tapi dari air hujan yang diserap pohon. Siklus tersebut menghasilkan mata air yang mengalir membentuk sungai kecil yang akhirnya menjadi sungai besar sehingga walaupun sungai itu besar tapi airnya tetap jernih dan mempunyai manfaat yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pohon disamping sebagai penahan derasnya hujan yang bisa mengakibatkan erosi juga menyimpan air yang dikeluarkan berupa mata air. Penyadartahuan masyarakat yang dimaksud bisa diimplementasikan melalui berbagai kegiatan baik ditingkat pelajar atau masyarakat umum, diantaranya berupa :

a) Sosialisasi nilai pentingnya Taman Nasional Meru Betiri bagi masyarakat sekitar dan keseimbangan ekosistem skala mikro makro.

b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan berkaitan dengan konservasi.

c) Sosialisasi penggunaan bahan bangunan alternatif non kayu yang dilakukan bekerjasama dengan produsen bahan bangunan non kayu.

d) Pengadaan dan pemasangan papan informasi dan peringatan/ larangan.

4) Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi melalui kegiatan berbasis masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan penyadartahuan akan fungsinya kawasan hutan, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran terlibat dalam pengamanan dan pelestarian ekosistem hutan. Upaya dan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sekitar Taman Nasional Meru Betiri diantaranya sebagai berikut :

- a) Pembinaan daerah penyangga dan Model Desa Konservasi (MDK).
 - b) Pembentukan dan pendampingan kelompok Masyarakat Mitra Polhut.
 - c) Pembentukan dan pembinaan kader konservasi, kelompok pecinta alam, dan generasi muda.
 - d) Pelatihan dan kunjungan kerja usaha ekonomi kreatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat mitra Taman Nasional Meru Betiri.
 - e) Pemberian bantuan modal usaha ekonomi kreatif dan berkelanjutan.
- 5) Tidak adanya pembangunan/penambahan jalan baru yang memotong kawasan Taman Nasional Meru Betiri.
- Berdasarkan data di Taman Nasional Meru Betiri, tercatat sebanyak 63 desa

yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan ratusan desa berada di sekitar Taman Nasional Meru Betiri, belum termasuk pemukiman-pemukiman yang berada di dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Adanya desa-desa yang berbatasan langsung maupun di sekitar Taman Nasional Meru Betiri sangat mempengaruhi kuantitas keberadaan jalan di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang digunakan sebagai akses untuk hubungan sosial, budaya, dan kepentingan ekonomi. Saat ini disinyalir terdapat ratusan jalan yang ada di Taman Nasional Meru Betiri, sebagian besar berupa jalan tanah dan sebagian lagi yang telah ditingkatkan baik yang berijin maupun tidak berijin. Kondisi ini sangat ironis dengan status kawasan Taman Nasional Meru Betiri sebagai Taman Nasional dan sebagai Situs Warisan Alam Dunia (TRHS) yang merupakan kawasan konservasi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, dan pemanfaatan terbatas yang harus mendapat perhatian khusus, serta perlindungan intensif untuk kehidupan saat ini dan mendatang. Adanya jalan-jalan “umum” dalam kawasan hutan

(Taman Nasional Meru Betiri) secara ekologis menyebabkan fragmentasi habitat seiring dengan meningkatnya akses manusia untuk menggunakan jalan tersebut. Hal tersebut meningkatkan niat dan kesempatan oknum masyarakat untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Terkait hal tersebut, perlu adanya upaya untuk menahan penambahan/pembangunan jalan baru melalui sub-sub kegiatan :

- a) Identifikasi dan inventarisasi jalan masuk dan keluar kawasan Taman Nasional Meru Betiri.
 - b) Pemantauan penggunaan jalan masuk dan keluar kawasan Taman Nasional Meru Betiri.
 - c) Penutupan jalan berdasarkan analisa dan kajian pemantauan penggunaan jalan.
 - d) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait.
- 6) Pembatasan volume kendaraan dan waktu perlintasan pada jalan-jalan yang telah mendapat ijin Menteri Kehutanan
- Pembangunan di berbagai bidang berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dan berpengaruh terhadap tingkat mobillitas masyarakat. Penggunaan jalan di dalam kawasan

Taman Nasional Meru Betiri khususnya yang telah mendapat ijin Menteri Kehutanan telah mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan 10 tahun terakhir. Tingginya penggunaan “jalan nasional” di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri disinyalir cukup mempengaruhi perubahan kondisi habitat dan pola hidupan liar yang ada di sekitarnya. Untuk mengurangi pengaruh buruk akibat adanya penggunaan jalan perlu adanya pembatasan volume kendaraan dan waktu perlintasan/penggunaan jalan tersebut. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

- a) Analisa pengaruh penggunaan jalan lintas yang memotong kawasan terhadap hidupan liar di sekitar jalan tersebut.
- b) Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (Pemerintah Daerah/Kabupaten).

Dalam rangka meningkatkan intensitas pengamanan hutan Taman Nasional Meru Betiri, diperlukan adanya upaya optimalisasi kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Upaya pengamanan hutan secara preventif salah satunya dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli pengamanan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa status hukum

pemukiman dikawasan Taman Nasional Meru Betiri, Jember adalah ilegal, karena tidak adanya hak kepemilikan terhadap pendirian pemukiman tersebut. Dalam hal ini Balai Taman Nasional Meru Betiri memberdayakan beberapa masyarakat yang memiliki pemukiman di sekitar Taman Nasional untuk ikut menjaga kelestarian hutan dari perusakan dan tindakan lain yang merugikan. Untuk mencegah adanya pendirian pemukiman-pemukiman lain, dalam hal ini polisi hutan mengadakan patroli secara rutin dan adanya sosialisasi terhadap larangan pendirian pemukiman khususnya di beberapa sekitar Taman Nasional Meru Betiri, Jember meliputi desa Andongrejo, Curahnongko, Sarongan, Sanenrejo, Kandangan dan Mulyorejo.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa status hukum pemukiman dikawasan Taman Nasional Meru Betiri, Jember adalah ilegal, hal ini disebabkan karena penduduk yang bertempat tinggal disana hanya diberi ijin secara lisan dari bupati Jember. Dalam hal ini Balai Taman Nasional Meru Betiri memberdayakan beberapa masyarakat yang memiliki pemukiman di sekitar Taman Nasional untuk ikut menjaga kelestarian hutan dari

perusakan dan tindakan lain yang merugikan.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan ibu Nur Rohmah Seksi PEH Pengendalian Ekosistem Hutan Madya Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember, tanggal 9 November 2020

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa : Status hukum pemukiman dikawasan Taman Nasional Meru Betiri, Jember adalah ilegal, hal ini disebabkan karena penduduk yang bertempat tinggal disana hanya diberi ijin secara lisan dari bupati Jember. Dalam hal ini Balai Taman Nasional Meru Betiri memberdayakan beberapa masyarakat yang memiliki pemukiman di sekitar Taman Nasional untuk ikut menjaga kelestarian hutan dari perusakan dan tindakan lain yang merugikan. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang

telah dikemukakan di atas, maka dapat saya sarankan sebagai berikut : Diperlukan upaya penegakan hukum secara bertahap mulai dari pre-emptif dan preventif sampai dengan langkah penindakan secara represif dan alokasi zona khusus untuk menampung kepentingan masyarakat. Di samping hal tersebut terdapat solusi yang dapat ditempuh untuk menangani konflik permukiman di dalam Taman Nasional Meru Betiri, yaitu penutupan akses masyarakat ke dalam kawasan, pemindahan permukiman (*resettlement*), dan penegakan hukum (represif). Alternatif lainnya adalah pemberian akses masyarakat secara sah, revisi kebijakan perluasan, dan *enclave*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, A. *Hutan dan Kehutanan*. Buku. Kanisius. Yogyakarta, 2008

Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Bandung : PT Alumni, 1993

Balai TMNMB, *Laporan Hasil Inventarisasi Lokasi dan Sosekbud Masyarakat Sekitar Taman Nasional Meru Betiri*, Jawa Timur, 2002

Beni Soermin, *Menuju Pelestarian Hutan*, Jakarta, Yayasan Obor, 1998

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, *Hukum kehutanan ; Suatu ringkasan Untuk Bahan Penyuluhan Hukum Kehutanan*, Jakarta, 1992.

Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanian Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni, 2004

Fuad HF, Maskanah S.. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka Latin, 2000

Henry Campbell Black, *Black's Dictionary*, Fifth Edition, 1979, St Paul Minn, West Publishing Co.

Herman Haeruman, *Masalah Sosial dalam Masalah Kehutanan*, Jakarta Yayasan Obor, 1999

Ichsan IM. *Etika lingkungan masyarakat adat Kasepuhan dalam pengelolaan hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak: inspirasi Taoisme* [disertasi]. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada 2009

Idris Sarong Al Mar, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis)*, bagian I, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992-1993

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah Surabaya* : Arkola, 2002

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993

Maria S.W.Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2006

M. Faruk, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 di Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Sidiyasa, *Struktur dan komposisi tegakan serta keanekaragamannya di hutan lindung Sungai Wain Balikpapan*

Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Samboja. 2009

Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta Sinar Grafika, 1997

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1992

B. Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah ;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara, Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Hotline : 087757755757

081231117575

081559555999